

HAK WARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

LATIFUL HUDA

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhyangkara Suarabaya

Jl.A. Yani No. 114 surabaya

Email : latiful.huda03041999@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat jawa pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat jawa menyakini bahwa mengangkat anak sebagai pancingan nantinya akan dikaruniai anak sendiri. Sedangkan dalam hukum islam pengangkatan anak tidak timbul hubungan darah dan kewarisan, bagi masyarakat yang melaksanakan hukum islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa *wasiat wajibah* dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan adat istiadat daerah masing-masing dan musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat jawa tersebut diberi pengatuhan tentang hukum waris islam karena jawa dan islam itu saling berkaitan, dan alangkah baiknya jika mengangkat anak itu lebih baik harus dari putusan pengadilan.

Kata kunci : pengangkatan anak, hak waris anak angkat

ABSTRAK

The presence of a child in the household is eagerly awaited and expected for all families, but not all families can feel that they have children so that the family must adopt a child. In Javanese custom, adoption is carried out with the aim of being a bait for families who have not been blessed with children, because the Javanese people believe that adopting a child as a provocation will later be blessed with their own children. Whereas in Islamic law the adoption of children does not arise blood and inheritance relations, for people who implement Islamic law, the adopted child does not get inheritance but receives assets in the form of mandatory wills and may not exceed 1/3 of the assets left behind, while for people who use it Their Javanese customary law determines itself in accordance with the customs of their respective regions and deliberations of the respective heirs. It is better if people who adhere to Javanese customs are given adherence to Islamic inheritance law because Java and Islam are interrelated, and it would be nice if the adoption of a child is better than a court decision.

keywords: adoption, inheritance rights of adopted children

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu di nantikan dan diharapkan oleh semua pasangan suami istri. Dengan hadirnya seorang anak di lingkup kehidupannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh pasangan suami istri namun, ini akan terbalik jika salah satu pihak dalam suatu keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini menimbulkan keresahan karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam suatu keluarga. Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut kurang lengkap tanpa adanya kehadiran anak.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi, sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak.

Sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, adapula dengan bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa. Dalam perspektif masyarakat adat Jawa anak angkat mendapat kedudukan hampir sama dengan anak sendiri yaitu dalam hal kewarisan atau perkawinan, bahkan didalam harta kewarisannya anak angkat mendapat hak kewarisan yang seperti anak kandung sendiri.

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Maksudnya kalau ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban hukum pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tetap, nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.¹

Jadi Hukum Waris adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dan menurut arti katanya, *waris* berasal dari bahasa Arab *warotsa* artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.²

¹ Suyanti, "tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa", fakultas syariah universitas Islam negeri raden intan Lampung

² R. Abdul Jamali, Hukum Islam, 1997, h. 112

Dalam hal waris pengangkatan anak menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu terdapat di pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, jadi orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkatnya sebaik-baiknya.³

Dalam masyarakat Adat Jawa pengangkatan anak di lakukan secara diam-diam berdasarkan dengan hukum adat setempat, pengangkatan anak di Jawa tidak ada upacara tertentu yang di haruskan untuk pengangkatan anak biasanya diadakan selamatan dan ada persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung dalam upaya untuk mengetahui status kedudukan anak asuh serta anak angkat, anak angkat berhak mewaris harta bersama atau harta gono gini orang tua angkatnya anak asuh tidak berhak mewarisi harta asal atau harta gono-gini orang tua yang mengasuhnya kemungkinan hanya bisa menikmati harta gono-gini.

1.2 **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan adat masyarakat Jawa?
2. Bagaimana hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan adat masyarakat Jawa?

2. **pembahasan**

2.1 bagaimana kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan adat masyarakat Jawa

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) kompilasi hukum islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

³ H. Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, cetakan terbaru, h. 54

Dapat disimpulkan pada masyarakat jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orangtuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan orangtua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

2.2 bagaimana hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan adat masyarakat jawa

Menurut kompilasi hukum islam, anak angkat tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Khususnya di jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan somah-nya lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Status hukum diberikan kepada anak angkat berupa berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, harta gono-gini dari orang tua angkatnya.

3.1 Penutup

Kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutus hubungan nasab atau darah dengan orang tua kadungnya. Dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam, memelihara orang lain sebagai anak, yang bersifat pengasuhan untuk mencukupi segala kebutuhannya.

Di Jawa pengangkatan anak atau anak angkat tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orangtuanya sendiri. Mengenai hak waris anak angkat tergantung dengan hukum masing-masing daerah kalau di Jawa anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orangtua angkatnya.

3.2 Saran

Hendaknya bagi orang yang mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam hendaknya mampu memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat, termasuk mengenai masalah kedudukan anak angkat terhadap harta warisan.

Daftar Pustaka

Abdurahman, H. (hal 54). *kompilasi hukum islam*. H. Abdurahman.

Suyanti. (2017). Tinjauan hukum Islam tentang warisan anak angkat dalam perspektif masyarakat adat Jawa. *Suyanti*, 1.

Jamali, R. A. (1997). *hukum islam*. R. Abdul Jamali.

